

**KONSEP PEMBAGIAN *RADD* DALAM HUKUM WARIS
ISLAM**

**(ANALISIS KOMPARASI ANTARA PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :

FITRIANI


NIM: 105261155020

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445H/2024M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 239 - Maraya Ipa Lt. IV Telp. (0411) 840972 Fax 843 568 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fitriani**, NIM. 105 26 11550 20 yang berjudul **"Konsep Pembagian Radd dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi antara Prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam)."** telah diuji pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H/20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. | (.....) |
| Sekretaris | : A. Asdar, Lc., M. Ag. | (.....) |
| Anggota | : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. | (.....) |
| | : Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Satrianingsih, Lc., M. Th.I. | (.....) |
| Pembimbing II | : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Ahurrah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 840972 Fax 862 584 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara (i)

Nama : **Effriani**
NIM : 105 26 11550 20


Judul Skripsi : **Konsep Pembagian Radd dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi antara Prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
4. Rismawati Hannang, S.H., M. Pd.


 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriani
Nim : 105261155020
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai Berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal samapai dengan selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 02 Januari 2024
28 Jumadil Akhir 1445

Penyusun

FITRIANI
NIM 105261155020

ABSTRAK

FITRIANI. 105261155020. 2024. Konsep Pembagian *Radd* Dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi Antara Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing olehr Dr. Andi Satrianingsih, Lc. Dan Ahmad Muntadzar, Lcm M,Ag.

Radd merupakan salah satu Permasalahan warisan yang kontroversial dalam hukum waris Islam. Dalam hukum Islam, *Radd* terjadi bila harta yang tersisa setelah dibagikan kepada semua ahli waris, namun tidak ada ahli waris yang mempunyai hak atas sisa harta tersebut (“*ashabah*”). Sahabat Tabin, Imam Mujtahid berbeda pendapat mengenai konsep pembagian *Radd*. Selain itu, terdapat berbagai pendapat mengenai ada atau tidaknya *Radd*, namun dalam perkembangan hukum waris Islam di beberapa negara Islam khususnya Indonesia, *Radd* memiliki aturan khusus yang tercantum dalam KHI. Namun terdapat perbedaan antara hukum material pengadilan agama di Indonesia dengan pendapat para ulama-ulama fikih sebelumnya mengenai pembagian *Radd* dalam hukum waris.

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan normatif komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Memahami konsep pembagian *Radd* dari Prespektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam.2) Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan konsep pembagian *Radd* dari Prespektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam.

Dari penelitian ini, menurut mayoritas ulama Fikih klasik, *Radd* diberikan kepada seluruh ahli waris kecuali suami atau istri, dengan cata penyelesaian yaitu bagian masing-masing ahli waris diberikan terlebih dahulu termasuk sumai atau istri, kemudian sisa harta diberikan kepada ahli waris kecuali suami atau istri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam *Radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa terkecuali, dengan cara penyelesaian yaitu asal masalah diambil dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, kemudian setelah itu diserahkan kepada ahli waris seusia dengan bagiannya masing. adanya perbedaan tersebut karena isi kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mengedepankan

Kata kunci : Ahli waris, *Radd*, *ashab al-furudh*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebuah perjalanan hidup pasti memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup yang sangat berkesan dan selalu terasa dalam sanubari, melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, menyita waktu dan tenaga, serta pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Persembahkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt, sang Maha Petunjuk dan Maha Pengasih, serta Maha diatas segala-galanya. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Konsep Pembagian Radd Dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi Antara Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Klasik)**”. Kemudian shalawat serta salam senantiasa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw serta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai pedoman hidup yang mengantarkan ummatnya dari kabodohan menuju alam kepintaran yang kita rasakan sampai saat ini.

Peneliti mengakui bahwa dalam proses penyelesaian penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya. Dan kepada:

1. Dua orang yang paling berharga dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua terkasih dan tersayang, ayahanda Iskandar dan Ibunda Hanapia semoga Allah swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimna mereka mendidik penulis semenjak kecil, yang atas asuhan dengan limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Beserta seluruh Civitas Akademik.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan Juhanis, Lc., MS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah , Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Andi Satrianingsih, Lc. dan Ahmad Muntadzar, Lc, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran, serta bimbingannya dalam meberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan selama penulis menimbah ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada sahabat-sahabatku di Asmawaddah yang selalu menjadi keluargaku selama berada di perantauan ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di jurusan Ahwal Syakhshiyah, yang selalu menjadi guru,

pengingat dan teman diskusi, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana.

Semoga Allah swt Menerima semua amal baik mereka dan semoga dilimpahkan balasan yang lebih baik serta mereka ditempatkan pada derajat yang mulia.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan. Bagi dari segi substansi maupun metodologinya, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini. Demikian semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Amin

Makassar, 02 Januari 2024
28 Jumadil Akhir 1445

Penyusun

FITRIANI
NIM 105261155020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
1. Desain Penelitian.....	7
2. Data dan Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum waris.....	10
1. Pengertian hukum waris.....	10
2. Dasar Hukum Waris Islam.....	12
3. Asas-Asas Dalam Hukum Waris Islam.....	17
4. Ahli Waris.....	20
5. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Dalam Waris.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Radd.....	32
1. Pengertian Radd.....	32
2. Rukun dan Syarat Radd.....	33
3. Kasus Radd.....	34

BAB III ANALISI KONSEP PEMBAGIAN RADD PRESPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	36
A. Fikih Kkalsik dan Kompilasi Hukum Islam	36
1. Fikih Klasik	36
2. Kompilasi Hukum Islam	41
B. Konsep Pembagian Radd Prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam	47
1. Konsep Pembagian Radd Prespektif Fikih Klasik dan Cara Perhitungannya	47
2. Konsep Pembagian Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Cara Perhitungannya	58
C. Perbedaan Dan Persamaan Konsep Pembagian Radd antara Prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam.....	62
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua mekanisme kehidupan manusia mulai dari kelahirannya sampai kematiannya selalu menimbulkan pengaruh dan akibat hukum untuk orang-orang di sekelilingnya, Setiap kelahiran seseorang mengandung hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dia dan orang-orang disekitarnya. Maka sama halnya dengan kematian, kematian seseorang mempunyai implikasi dan akibat hukum bagi orang tersebut dan orang disekitarnya.¹

Dalam Islam, setiap aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat diatur oleh Allah SWT dalam bentuk hukum Islam, yang oleh para ahli digolongkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta (حَبْلِ مِنْ اللَّهِ). Kedua, Hukum Muamalah, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (حَبْلِ مِنْ النَّاسِ). Hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang juga mencakup hukum waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta benda apabila terjadi kematian. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam mengatur

¹Usman Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Bayu Media Pratama, 2003), h.1.

pembagian harta warisan, baik mengenai siapa yang berhak mewaris, berapa nilai masing-masing bagian, dan bagaimana pembagian harta warisan tersebut.²

Di dalam syariat Islam apabila terjadi kematian, dan yang mati itu meninggalkan harta, maka pewarisan hartanya harus merujuk pada aturan agama islam, karena Allah swt telah banyak menjelaskan didalam Al-Qur'an secara jelas tentang pembagian warisan melalui pendekatan matematis. Seperti dalam QS al-Nisa'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h.3.

tidak menyusahkan (ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³

Meskipun di dalam Al-Qur'an telah terdapat banyak ayat-ayat yang telah menjelaskan secara terperinci tentang pembagian harta warisan, namun tidak semua umat islam mengetahuinya secara baik.⁴

Bila kematian itu terjadi pada keluarga yang salah satu dari anggota keluarga itu mengetahui cara pembagian warisan yang benar dan sesuai aturan agama maka keluarga tersebut dapat mengurus masalah itu sendiri sesuai dengan standar dan cara yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi jika kematian ini terjadi pada keluarga yang tidak ada satu pun dari anggota keluarga itu mengetahui cara pembagian warisan maka boleh meminta bantuan kepada orang yang mengetahui cara pembagiannya. Tapi biasanya pada permasalahan seperti ini saring timbul ketidak puasan pada sebagian ahli waris dikarenakan ketidaktahuan dan keserakahan serta rasa egois yang dimiliki oleh manusia. Apabila suatu persoalan waris sampai pada tahap sengketa dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka tahap ini memerlukan pihak yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Di Indonesia, badan peradilan yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah waris adalah pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang didirikannya pengadilan syariah negara

³Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2021), h. 78-79.

⁴A Sukris Surmadi, *Transidensi Keadilan Hukum Waris Islam Trans Formatif* (Jakarta:Raja Grafind Persada,1997), h.1.

yang meliputi seluruh Indonesia kecuali Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pada masa awal peradilan agama, hakim menggunakan buku-buku fiqh yang berkembang di Indonesia untuk memutuskan suatu perkara. Namun, hasil peraturan hukum yang dihasilkan tidak sama antara masalah yang satu dengan masalah lain yang serupa. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, beserta dengan Menteri Agama, dan para ulama, ahli fiqh, serta tokoh-tokoh ummat islam lainnya, dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hasilnya, kemajuan luar biasa telah dicapai. Bekerja sama dengan pakar hukum Ijihad, disusunlah kompilasi hukum Islam Indonesia yang dijadikan sebagai landasan dan rujukan dalam penyelesaian perkara. Hal ini mulai berlaku berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni. Serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 tahun 1991.⁵

Pada kompilasi hukum Islam, perkara waris di Indonesia dimuat dalam 23 pasal, yaitu pasal 171 hingga 193. Namun beberapa pasal tersebut tidak sejalan dengan pemahaman ilmu hukum yang berkembang di Indonesia. Salah satu pasal dalam kompilasi Hukum Islam yang berbeda dengan pemahaman fiqh yang ada di Indonesia yaitu pasal 193 yang mengatur tentang pembagian *Radd*.

⁵Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Cet, II; Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.169-175

Radd mengembalikan sisa harta warisan kepada Asha Ba al-Khurdr setelah Asha Ba al-Khurdr memperoleh haknya masing-masing serta tidak ada “*Ashabah*” yang merupakan penerima warisan yang tersisa.

Dengan adanya perbedaan antara hukum material Pengadilan Agama dengan pendapat ulama-ulama fikih terdahulu tentang pembagian *radd* dalam hukum waris. Maka dengan alasan tersebutlah penulis ingin melakukan penelitian ini, karena merupakan hal yang menarik untuk dibahas dengan judul “**Konsep Pembagian *Radd* Dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi Antara Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam)**”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dari masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembagian *Radd* dari prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan prespektif *Radd* dari sudut pandang Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami konsep pembagian *Radd* dari fikih klasik dan kompilasi hukum Islam.
2. Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan konsep pembagian *Radd* dari prspektif fikih klasik dan kompilasi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Skripsi ini, peneliti berharap semoga penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa bermanfaat bagi berbagai pihak. Maka dalam hal ini ada dua manfaat yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, peneliti berharap agar penelitian ini memberikan berkontribusi pada khazanah pengetahuan tentang persoalan-persoalan dalam ilmu kewarisan khususnya dalam konsep pembagian *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah pengalaman serta memperluas pengetahuan, dan bias menjadi wadah untuk peneliti untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap agar melalui penelitian ini, peneliti bisa memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu dalam ranah hukum kewarisan dalam islam, khususnya bagi peradilan islam di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi terhadap perkembangan ilmu agama terkhusus dibidang hukum waris islam, khususnya yang ada pada ummat islam di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data-data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa Al-Qur'an, hadist, kitab atau hasil penelitian, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁶

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian. Yang pertama, metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan "metode penelitian naturalistic" karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁷ Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai konsep pembagian *radd* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam. Kemudian pendekatan kedua yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum.

Salah satu metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

⁶Muhmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

⁷Afifuddin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.57.

Pendekatan penelitian ini dipilih karena penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori-teori hukum formil dan hukum materil, baik dalam hukum islam maupun hukum positif yang berupa pemikiran-pemikiran ulama *mazhab* mengenai kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data-data yang di gunakan oleh penulis Dalam memecahkan masalah menjadi suatu pembahasan pokok dalam penelitian ini, berupa pemikiran-pemikiran ulama *mazhab* dalam menyelesaikan masalah *radd* dalam kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penulis merujuk pada buku-buku serta kitab-kitab fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya serta telah dipakai oleh pihak lain, seperti karya ilmiah, jurnal dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data-data literer. Pengumpulan data literer dilakukan dengan mengumpulkan data-data pustaka yang memiliki koherensi dengan masalah atau topik pembahasan dalam penelitian ini, kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yakni menyaring dan menelaah kembali data yang telah diperoleh berkaitan dengan kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna satu sama lain, agar data dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut.
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni dilakukan dengan menganalisis data yang dilakukan melalui kaedah-kaedah dan metode yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan kesimpulan tertentu dari penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu salah satu teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak pada dua jenis data variabel yang diteliti, dengan berdasarkan pengamatan tertentu.⁸

⁸Muhmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 33.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum waris

1. Pengertian hukum waris

Kata waris dalam perspektif bahasa berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “*waratsa*” (وَرَّثَ) “*yaritsu*” (يَرِثُ) “*wartsan*” (وَرِثًا), isim failnya “*wāritsun*” (وَارِثٌ) yang artinya ahli waris.⁹ Kata waris atau *al-mīrāts* (المِيرَاثُ) sering digunakan dalam pengertian pewarisan (الإرث) yang artinya pemindahan hak milik dari orang lain tanpa akad.¹⁰

Dalam literatur hukum Islam, ditemukan beberapa istilah untuk menggambarkan hukum waris Islam, seperti *faraidh*, fikih waris, dan hukum al-waris. Kata yang umum adalah kata “*Faraidh*” yang digunakan oleh An-Nawawi dalam bukunya *Fiqh Minhaj al-Talibin* dan oleh al-Mahari dalam tafsirnya tentang *Matan Minhaj*.¹¹

Farāidh adalah ilmu yang membahas pokok-pokok fikih dan penghitungan yang berkaitan dengan harta warisan dan yang berhak menerima haknya dari harta peninggalan.¹²

⁹Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Cet, VIII; Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 496.

¹⁰Naseer bin Muhammad bin Mishri al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I’lmi Faraidh* (Cet. X; Makkah: Dar Taibah Al-Khadra, 2015), h. 23.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 5.

Di Indonesia istilah fiqh mawaris disebut juga dengan hukum waris Islam, hukum kewarisan, hukum waris, yang sebenarnya merupakan terjemahan dari kata “mawaris”. Bedanya, fiqh mawaris melambangkan identitas hukum waris Islam, dan hukum waris mempunyai pengertian yang umum dan dapat mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang ditentukan dalam hukum perdata.¹³

Sedangkan secara terminologi hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal serta dampaknya terhadap ahli waris.¹⁴

Menurut Ahmad Kamil al-Khudri, ilmu *farā'idh* menurut etimologinya adalah “perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain”, dan menurut terminologi teknisnya adalah “ Hak yang terima ahli waris dari bagian yang ditentukan setelah pewarisan.”¹⁵

Menurut al-Syarbini, ia mendefinisikan ilmu *farā'idh* adalah: “Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang tata cara perhitungan penyelesaian warisan, dan pengetahuan tentang bagian wajib warisan bagi setiap pemegang hak waris (ahli waris).¹⁶

pengertian Hukum kewarisan dalam Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Tahun 1991) adalah tentang peralihan hak waris (tirqa) dari ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

¹⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.187.

¹⁵Ahmad Kamil al-Hudhuri, *Al-Mawarisu Al-Islamiyyah* (Mesir: Lajnatu At-Taqrīb, 1966), h. 4.

¹⁶Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III (Kairo: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1958), h. 3.

caranya. yang menentukan Masing-masing memiliki bagian tersendiri. Hak dan kewajiban yang timbul akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Sampai saat ini belum ada kesatuan pemahaman mengenai pengertian hukum waris, baik di kalangan para ahli hukum Indonesia maupun dalam literatur hukum Indonesia, sehingga terminologi hukum waris masih sangat beragam.¹⁷

Oleh karena itu, ilmu *farā'idh* mencakup tiga unsur. Yang pertama adalah ilmu tentang para kerabat ahli waris, dan yang kedua adalah ilmu tentang bagian masing-masing ahli waris. Serta ilmu tentang metode perhitungan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dasar pembagian warisan.¹⁸ Yaitu :

1) Q.S al-Nisa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَ أَوْلَادِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai

¹⁷E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h. 13.

¹⁸Naseer Bin Muhammad Bin Mishri al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I'lmi Faraidh*, h. 27.

anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁹

Di dalam ayat ini Allah swt menjelaskan tentang bagian warisan untuk suami dan istri, bagian warisan untuk saudara seibu, serta status mereka dalam warisan dan syarat-syarat hak mereka

2) Q.S al-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia

¹⁹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 79.

tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”²⁰

Didalam ayat ini Allah swt menjelaskan tentang bagian warisa untuk suami dan istri, bagian warisan untuk saudara seibu, serta status mereka dalam warisan dan syarat-syarat hak mereka

3) Q,S al-Nisa/4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَآلُهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara permpuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²¹

Allah swt menjelaskan dalam ayat ini tentang pemabagian warisan untuk saudara kandung (laki-laki dan perempuan) dan saudara seayah jika yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan.

²⁰ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 79.

²¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 106.

4) Q,S Al-Anfal/8: 75

... وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(٧٥)

Terjemahnya

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²²

Ayat ini menjelaskan tentang bagian warisan untuk *dzawil arham*. Yaitu, setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk *ashab al-furudh* dan bukan (tidak termasuk) golongan *ashabah*. Selain empat ayat yang disebutkan tadi, masih banyak didalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan.

b. As-Sunnah

Sumber legislasi kedua setelah Al-Qur'an adalah hadits yang memiliki fungsi sebagai tafsir atau penjelasan Al-Qur'an, sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an dan juga sebagai pembentuk hukum yang tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an. Seperti warisan kakek dan nenek, saudara perempuan dan anak perempuan, warisan sanak saudara (*dzawil arham*), syarat-syarat pewarisan, sebab-sebabnya, unsur-unsurnya dan penghalang warisan.²³ Berikut beberapa hadits Nabi Muhammad saw yang secara langsung mengatur tentang kewarisan.

1) Hadits Nabi saw dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dalam kitabnya Shahih Bukhori

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 186.

²³Naseer Bin Muhammad bin Mishri al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I'lmī Faraidh*, H. 29.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَائِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوا الْفِرَا نَضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ²⁴

Artinya

Ber cerita kepada kami Musa bin Ismail bercerita kepada kami Wahib bin Thawus dari ayahnya dari Abdullah ibnu abbas semoga Allah meridhoinya dari Nabi saw bersabda: Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.

- 2) Hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh imam bukhory dalam kitabnya shahih bukhori

حدثني محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف²⁵

Artinya:

“Muhammad bin Ghalian telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, Abu Muawiyah Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Asy’ats, dari Al-Aswtad bin Yazid, ia berkata “kami kedatangan Muadz bin Jabal di Yaman, dia sebagai guru sekaligus gubernur bagi kami. Kami bertanya kepadanya tentang; seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan anak perempuan, dan saudara perempuannya, maka dia (muadz) memberi bagian anak perempuan seperdua, dan saudara perempuan juga seperdua.”

- 3) Hadist Nabi saw dari Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh imam Bukhori, Muslim, Abu dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»²⁶

Artinya:

²⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz VI (Cet. III; Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 2476.

²⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz VI, h. 2477.

²⁶Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Alafaq Al-Jadida), h. 1233.

Dari Usamah bin zaid radiallahu anhuma bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim.

4) Hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitabnya shahih muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»²⁷

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: bagilah harta warisan kepada ahli waris (*ashab al-furudh*) sesuai dengan ketentuan kitabullah, sedang sisanya kepihak keluarga laki-laki yang terdekat

c. Ijma’ dan Ijtihad. Para shahabat, *tabi’in*, generasi pasca- shahabat dan *tabi’it tabi’in*, generasi pasca *tabi’in* telah berijma’ tentang legalitas ilmu *farāidh* dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma’ tersebut.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Waris Islam

Asas-asas dalam hukum waris islam terdiri atas: Ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.²⁸

a. Ijbar

Asas ijbari yang terkandung dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis menurut ketentuan Allah SWT, tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbar dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

²⁷Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, h.1234.

²⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, h.200.

- 1) Dilihat dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dalam QS An-Nisa/4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Ayat ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak wajib memberikan janji apapun kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia. Hal serupa juga berlaku pada ahli waris. Tidak perlu meminta hak kepada pewarisnya.

- 2) Dilihat dari segi jumlah harta yang ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini terlihat dari kata mafrudan yang arti aslinya ditentukan atau diperhitungkan. Sifat persuasif yang terkandung dalam kata ini menyadarkan manusia dalam menjalankan warisan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an.
- 3) Dilihat dari segi kepastian para penerima harta warisan, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dijelaskan oleh Allah swt, dalam QS al-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 33.²⁹

²⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, h. 201.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti seseorang menerima hak waris atau bagian dari kedua belah pihak. Yaitu dari saudara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini mempunyai dua aspek saling pewarisan. Artinya, saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya, dan saling mewarisi antar saudara jika tidak ada anak dan orang tua sebagai ahli waris. Sebagaimana telah dijelaskan didalam QS al-Nisa/4; 11, 12, dan 176.³⁰

c. Asas individual atau personal

. Asas personal dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris agar tetap menjadi hak milik pribadi. Oleh karena itu, dalam prakteknya, seluruh harta warisan ditetapkan dengan nilai tetap dan dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan besarnya bagiannya.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam mengacu pada keseimbangan antara hak dan kebutuhan yang diperoleh serta kemanfaatan dalam memenuhi kewajiban.

e. Akibat kematian

Asas kematian dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa warisan ada pada saat seseorang meninggal dunia karena kewarisan terjadi sebagai akibat dari

³⁰Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 168 .

orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, perpindahan harta seseorang kepada orang lain setelah meninggalnya pemilik harta disebut dengan pewarisan.

4. Ahli Waris

a. Golongan Ahli Waris

golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.³¹ mereka adalah:

Kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dan yang turun seterusnya kebawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek shohih dan seterusnya keatas
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman sebapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman sebapak

³¹Naseer Bin Muhammad Bin Mishri Al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I'lmi Faraidh*, h.127-128.

14) Suami

15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Dan Kelompok ahli waris perempuan yang terdiri dari

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki- laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya keatas
- 5) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Isteri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Mereka berhak mewarisi dan menerima warisannya dengan dua cara. Salah satunya adalah warisan yang telah ditentukan bagiannya (*Furudhul muqaddarah*), dan mereka disebut ahli waris *ashab al-furudh* atau *dzawil furudh*. Dan yang kedua adalah Porsi warisannya belum diputuskan, namun mereka menerima sisa harta warisan setelah dibagikan oleh ahli waris *ashab al-furudh*, mereka disebut *ashabah*.

b. Bagian Ahli Waris

- 1) Ahli waris *dzawil furudh*

Ahli waris *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian warisan tertentu yang ditentukan oleh hukum Islam (Al-Quran), dan warisan itu tidak bertambah atau berkurang kecuali dalam *radd* atau *aul*.³² Bagian-bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an ditandai dengan enam yaitu: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperlapan (1/8), sepertiga (1/3) dan dua pertiga (2/3)

Ahli Waris tetap menjadi *dzawil furudh* dan tidak bisa menjadi *ashabah*, Berjumlah 7 orang yaitu:

- a) Ibu : Seperenam bila bersama keturunan orang yang meninggal, sekalipun ada dua saudara kandung atau lebih, atau sepertiga (1/3) penuh bila tidak ada keturunan simayit atau saudara kandung, baik saudara laki-laki maupun perempuan, atau sepertiga sisa jika yang bersama ibu dan ayah adalah suami atau istri, sehingga hanya menyisakan dua pasang ahli waris yang disebut *umariyyatain* atau *al-Gharrowain*.
- b) Nenek dari pihak ayah: seperenam (1/6), sendiri atau bersama ahli waris yang lainnya. Dengan syarat tidak ada ayah.
- c) Nenek dari pihak ibu: seperenam (1/6), sendiri atau bersama ahli waris yang lainnya. Dengan syarat tidak ada ibu.
- d) Saudara laki-laki seibu: seperenam (1/6), jika sendirian, dan sepertiga (1/3), jika bersama ahli waris lainnya.
- e) Saudara perempuan seibu: seperenam (1/6), jika sendirian, dan sepertiga (1/3), jika bersama ahli waris lainnya.

³²Naseer Bin Muhammad bin Mishri al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I'lmī Faraidh*, h.173.

- f) Suami: setengah ($1/2$) jika tidak bersama dengan anak atau cucu si mayyit dan seperempat ($1/4$) jika bersama dengan anak atau cucu si mayyit.
- g) Istri: seperempat ($1/4$) jika tidak anak atau cucu si mayyit dan seperdelapan ($1/8$) bila bersama anak atau cucu si mayyit.

Ahli waris yang sewaktu-waktu bisa mewarisi secara *furudh* dan *ashabah* secara bersamaan, yaitu:

- h) Ayah dan kakek: Jika tidak ada keturunan dari almarhum, maka ayah dan kakek dapat mewarisi $1/6$ dari Jalan fardh. Namun keduanya juga bisa diwariskan dengan cara *ashabah*. Artinya, jika mereka tidak bersama dengan keturunan dari orang yang meninggal. Namun keduanya juga dapat mewarisi secara fardh dan ta'shib beserta keturunan almarhum. Syaratnya, sisa warisan yang akan dibagikan kepada *ashab al-furudh* adalah seperenam ($1/6$) atau lebih. Namun jika sisa harta warisan hanya seperenam dari warisan tersebut, demikian pula bila sisa harta warisan kurang dari seperenam. Jika terjadi demikian maka asal masalahnya dinaikkan untuk menyempurnakan bagian seperenam ($1/6$). Dan tidak menutup kemungkinan, dalam satu kasus, harta waris telah habis di bagikan atau tidak tersisa sama sekali. jika keadaannya demikian, maka asal masalahnya di aulkan menjadi seperenam.³³
- i) Terkadang mereka adalah pewaris jalur *furudh*, dan terkadang mereka adalah pewaris jalan *ashabah* mereka terdiri dari Seorang anak perempuan atau lebih, seorang cucu perempuan dengan satu atau lebih dari anak laki-laki, satu atau

³³Komite Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Al-Azhar, *Ahkam Al-Mawaris Fil-Fiqh Al-Islami*, Terj. Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris* h. 106.

lebih saudara perempuan sekandung, satu atau lebih saudara perempuan seayah, keempatnya disebut kelompok ahli waris, menerima setengah ($1/2$) dan dua pertiga ($2/3$). Mereka dapat mewarisi harta dengan jalur *furudh* jika tidak ada ahli waris yang mengashobahkan mereka. Sebaliknya, bagian tetap mereka adalah setengah ($1/2$) jika mereka sendiri dan dua pertiga ($2/3$) jika mereka bersama-sama. Jika ada ahli waris yang *ashobah*, maka mereka juga akan mendapat bagian hak waris dari sisa harta. Namun mereka tidak menyatu dalam waris mewarisi secara *fardh* dan waris mewarisi secara *tashib*.³⁴

2) Ahli Waris *ashabah*

Secara etimologi, *ashabah* adalah milik saudara laki-laki. Sedangkan menurut terminologi *ashabah* merujuk pada orang yang menerima warisan yang belum ditentukan warisannya. Dalam kitab *Matn al-Ruhbiyyah ashabah*, tertulis tentang ahli waris yang tidak menerima bagiannya yang ditentukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli hukum (*ashab al-furudh*) dan yang belum di sepakati semua ahli hukum (*dzawil arham*). Mereka kemudian menerima sisa ahli waris dikurangi bagian *furudh*.

Sayid Sabiq membagi *ashabah* atas dua bagian, yakni *ashabah nasabiyyah* yaitu berdasarkan kekerabatan dan *ashabah sababiyyah* yaitu berdasarkan adanya sebab memerdekakan hamba sahaya. Apabila budak yang telah dibebaskan ini meninggal dunia, maka ia mendapatkan *ashabah* dari nasab dan diwarisi oleh orang yang memerdekakannya, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai *ashabah*

³⁴Komite Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Al-Azhar, *Ahkam Al-Mawaris Fil-Fiqh Al-Islami*, Terj. Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris* h. 99.

nasabiyyah para ahli faraidh membaginya menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, *ashabah bil nafshi*. Kedua, *ashabah bil ghair*. Ketiga, *ashabah ma'al ghair*.³⁵

Adapun rincian *ashabah nasabiyyah* sebagai berikut:

a) *ashabah bil nafshi* yaitu semua kerabat laki-laiki hubungannya dengan si mayyit tidak diselingi oleh seorang wanita.³⁶ Orang-orang yang menjadi ahli waris *ashabah bi nafshi* berjumlah 12 orang. Yaitu, semua ahli waris laki-laki yang telah disebutkan sebelumnya, selain semua dan saudara laki-laki seibu.³⁷ Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa *ashabah bi nafshi* memiliki 4 jalur; (1) jalur anak laki-laki (*bunuwwah*), (2) jalur ayah (*ubuwwah*), (3) jalur saudara laki (*ukhuwwah*), dan (4) jalur paman dari pihak ayah (*umumah*). Dan jika *ashabah - ashabah* ini saling berhimpitan, maka tata urutan yang harus didahulukan sesuai dengan urutan yang disebutkan. Hal ini disebutkan Rasulullah saw dalam sabda beliau,

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
«الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»³⁸

Artinya:

Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu abbas dia berkata, “bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.”

b) *ashabah bil ghoir* ialah seorang wanita yang memiliki *furudh* tetapi menerima *ashabah*, dengan bantuan orang lain dan dia membentuk aliansi dengannya

³⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1977), h. 432.

³⁶Hasby Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 167.

³⁷Usman Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 75.

³⁸Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz v, h. 59.

untuk menerima *ashabah*.³⁹ Orang yang menjadi *ashābah bil ghoir* terbagi dalam kelompok wanita yang mempunyai satu atau lebih anak laki-laki dan satu atau lebih saudara laki-laki, jika kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli waris *ashabah bil Nafshi*.⁴⁰

ashabah ma'al ghoir Adalah Seorang saudara perempuan yang merupakan saudara sekandung atau seayah, yang mewarisi harta warisan bersama-sama dengan salah satu atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, hanya jika anak laki-laki atau cucu laki-laki tersebut tidak mempunyai anak laki-laki atau ayah, dan anak laki-laki atau ayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki, yang menjadikannya sebagai ahli waris *bil ghoir*.⁴¹

3) Dzawil Arham

Para ulama *faraidh* mendefinisikan *dzawil arham*, yaitu kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok *dzawil arham*. Sebutan ini dimaksudkan untuk membedakan mereka yang tergabung dalam *dzawil arham* dengan mereka yang tergabung dalam *ashab al-furudh* dan *ashabah*.⁴²

Orang-orang yang termasuk kelompok *dzawil arham* antara lain:

a) Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.

³⁹Ahmad Kuzari, *Sistem 'ashābah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 92.

⁴⁰Usman Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 77.

⁴¹Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al-Mawaris FI Al-Syari' Al-Islamiyyah* (Kairo: Lajnah Al-Bayyan Al-Araby, 1958), h. 102-103.

⁴²Komite Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Al-Azhar, *Ahkam Al-Mawaris Fil-Fiqh Al-Islami*, h. 339.

- b) Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya kebawah
- c) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
- d) Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah.
- e) Anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung dan seterusnya kebawah.
- f) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan seterusnya kebawah
- g) Kakek dari pihak ibu dan seterusnya kebawah

Perbedaan pendapat masih terdapat di kalangan Fuqaha mengenai hak waris *dzawil arham*. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa *dzawil arham* tidak dapat menerima warisan sama sekali, dan ada pula yang mengatakan bahwa *dzawil arham* dapat menerima warisan dalam keadaan tertentu, yaitu golongan *ashab al-furudh* dan *ashabah* hilang. Kelompok yang menyatakan bahwa *dzawil arham* tidak mendapat warisan sama sekali adalah Zayd bin Thabit, Ibnu Abbas, Saeed bin Musayyab, Sufyan al-Zawri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mempunyai hak waris dan harta warisan itu berada di Baitul Mal.⁴³

5. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Dalam Waris.

a. Rukun Harta Waris

Rukun secara etimologi yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan. Sedangkan menurut terminologi sering didefinisikan sebagai sebab yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya.

Rukun waris dalam islam itu ada tiga macam:

⁴³ Usman Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 81.

- 1) *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia baik mati hakiki (yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia) maupun mati *hukmi* (yaitu kematian seseorang secara hukum dinyatakan telah meninggal dunia) seperti orang hilang
- 2) *Al-Wārits*, yaitu adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.
- 3) *Al-Mauruts* yaitu harta benda yang menjadi warisan.⁴⁴

b. Syarat-Syarat Pewarisan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu

Syarat Waris Ada Tiga Macam:

- 1) Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya, maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas meninggalnya seseorang yang *mafqud* (hilang)
- 2) Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.
- 3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁴⁵

c. Sebab-Sebab Pewarisan

⁴⁴Naseer Bin Muhammad bin Mishri al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I'limi Faraidh*, h. 82.

⁴⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Semarang: Toha Putera, 1972), h. 426-427.

Sebab menurut etimologi adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain apakah sesuatu itu dapat dirasakan seperti sebuah string. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain, agar sesuatu yang lain itu menjadikan sesuatu yang lain itu secara substantif menjadi tidak ada..⁴⁶

Sebab-sebab pewarisan ada empat, tiga diantaranya telah disepakati oleh para ulama dan satu diantaranya masih diperdebatkan. Sebab-sebab pewarisan harta yang disepakati ulama antara lain:

- 1) Kekerabatan (nasab), yaitu ikatan antara manusia karena kesamaan asal-usul kelahiran yang dekat atau jauh. Jalur nasab dibagi menjadi tiga (1) *ushul*, yaitu ayah, kakek dan seterusnya, (2) *furu'* yaitu anak, cucu dan seterusnya, (3) *hawasyi*, yaitu saudara, keponakan, paman, dan anaknya paman. Hal-hal yang demikian selaras dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Ahzab/33: 6.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ... (٦)

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah....”⁴⁷

- 2) Pernikahan, salah satu dari pihak pasangan berhak mendapatkan bagian warisan dari pihak yang lain hanya dengan akad nikah yang benar, walaupun belum sempat melakukan hubungan intim atau khalwat. Adapun pernikahan yang fasid tidak dapat menyebabkan pewarisan. Sedangkan pernikahan yang

⁴⁶Muhammad Sabatul al-Maridini, *Sarhu Al-Matnu Al-Ruhbiyyah* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), h. 10.

⁴⁷Deprtemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 419.

telah berakhir yang disebabkan oleh talak raj'i tidak dapat menghalangi hak mendapatkan warisan dari mantan suami atau istri selama masih dalam masa iddah.

- 3) *Wala'* (membebaskan budak), yaitu sisa bagian dari harta warisan yang disebabkan pemberian kebebasan kepada budak. Orang yang membebaskan seorang budak, lalu budak tersebut meninggal dunia, maka harta budak itu menjadi milik orang yang membebaskan.

Selain tiga sebab di atas, ada sebab lain yang masih perselisihan dikalangan ulama yaitu hubungan keislaman. Menurut kalangan yang mendukung pendapat ini (kalangan *mazhab* maliki dan syafi'i), pehiak yang menerima warisan karena sebab ini adalah Baitul Mal.⁴⁸

d. Penghalang-Penghalang Harta Waris

Dalam pembagian harta waris terdapat faktor-faktor yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisannya. Apa bila terdapat salah satu dari penghalang harti waris pada diri ahli waris walaupun semua rukun dan syarat yang telah dijeleskan sebelumnya telah dipenuhi oleh ahli waris tersebut, maka ahli waris tetap tidak mendapatkan haknya dalam harta warisan. Para ulama *mazhab* telah bersepakat bahwa penghalang ahli waris dalam menerima harta warisan ada tiga macam, yaitu:

- 1) Perbedaan Agama yaitu agama orang yang menjadi pewaris berbeda dengan orang yang yang menjadi ahli waris. Ummat muslim tidak berhak mewarisi

⁴⁸Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III (Cet, XV; Kairo: Perpustakaan At-Tawfiqiyah, 2003), h. 327-328.

harta warisan dari orang kafir, dan orang kafir pun tidak berhak mendapatkan warisan dari ummat muslim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhory dalam kitabnya shahih Al-Bukhori

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمَسْلُومَ⁴⁹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu' Ashim dari Ibnu Jurij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman daei Usamah bin Zaid radiallahu'anhumam Nabi shalallahu'alahi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi yang muslim"

- 2) Perbudakan yaitu seorang budak tidak berhak mewarisi dan mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya.
- 3) Pembunuhan. mayoritas ulama telah sepakat bahwa pembunuhan yang menghalangi pewarisan adalah pembunuhan yang berencana dan mengandung unsur permusuhan sehingga diperlukan sanksi qishash. Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai pembunuhan tidak sengaja. Mayoritas ulama selain dari kalangan madzhab Hanafi sepakat bahwa pembunuh tetap tidak berhak menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, dengan alasan bahwa orang yang mencari-cari sebab dalam pembunuhan tetap disebut sebagai pembunuh dan agar orang yang membunuh dengan sengaja tidak mengaku bahwa dirinya membunuh pewaris.⁵⁰

⁴⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz VI, h. 2484.

⁵⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Syayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III, h, 429.

B. Tinjauan Umum Tentang Radd

1. Pengertian Radd

Secara etimologi *Radd* artinya “*al-‘awd*” (الْعَوْدُ) ”*ar-ruju*” (الرُّجُوع) artinya kembali, dan “*ash-sharf*” (الصَّرْفُ) artinya menghindarkan.⁵¹ Dan *Radd* berarti juga dengan “*arraqashu*” (الرَّقَصُ), dan “*al-Iadah*” (الإِعَادَةُ) artinya mengembalikan.⁵² Sebagaimana terdapat dalam QS al-Ahzab/33: 25.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥)

Terjemahannya:

Dan Allah menghalau (mengembalikan) orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Secara terminologi *radd* adalah: “adanya kekurangan pada jumlah sahamnya dan terdapat kelebihan pada kadar bagian ahli waris.⁵³ Dan menurut Ahmal Kamil al-khuduri, *radd* berarti: “sisa harta yang sudah dibagikan kepada masing-masing *ashab al-furudh* dan tidak tidak ahli waris *ashabah*, diberikan kepada *ashab al-furudh* sesuai dengan takaran bagian mereka masing-masing.”⁵⁴

Menurut Sayid Sabiq, *radd* berarti: “memberikan sisa harta dari bagian *dzawil furudh nasabiyyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian

⁵¹ Komite Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Al-Azhar, *Ahkam Al-Mawaris Fil-Fiqh Al-Islami*. Terj. Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris*. h. 321.

⁵²Ahmad Kamil al-Hudhuri, *Al-Mawaris Al-Islamiyyah* (t.tp: Lajnat Atta’rif Al-Islamiyyah,1966) h. 54.

⁵³ Naseer Bin Muhammad bin Mishri al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi I’lmi Faraidh*. h.362.

⁵⁴Ahmad Kamil al-Hudhuri, *Al-Mawaris Al-Islamiyyah*, h. 55.

mereka jika tidak terdapat ahli waris yang berhak untuk menerima sisa harta warisan tersebut.”⁵⁵

Dari berbagai macam definisi di atas terlihat bahwa *Radd* merupakan perkara warisan yang jumlah sahamnya lebih sedikit dibandingkan dengan sumber masalahnya. Otomatis kadar ahli warisnya juga akan bertambah. Hal ini karena tingkat kadar ahli waris meningkat dalam masalah *Radd* ini. Masalah *Radd* ada karena tidak ada *ashabah* dalam pembagian harta warisan, sehingga masih ada yang tersisa setelah masing-masing bagian ahli waris dibagikan.

2. Rukun dan Syarat *Radd*

a. Rukun *Radd*

- 1) Terwujudnya *ashab al-furudh*
- 2) terwujudnya kelebihan saham
- 3) Tidak ada ahli waris *ashabah*

Ketiga rukun ini harus ada. Tentu saja, jika salah satu rukun tersebut tidak ada, maka tidak akan terjadi masalah *radd*. Misalnya, jika ahli waris orang yang meninggal semuanya adalah *ashabah*, maka asal masalah akan ditentukan oleh jumlah *ashabah*. Atau beberapa *ashab al-furudh* dan seorang *ashabah*, dan jika jumlah bagian-bagian ahli waris sama besarnya dengan jumlah asal masalah yang dipermasalahkan dan tidak ada kelebihannya, maka juga tidak ada persoalan *radd*.⁵⁶

⁵⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, h. 306.

⁵⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 423.

b. Syarat-Syarat *Radd*.

- 1) Adanya Kelebihan harta dan kelebihan saham.
- 2) Tidak ada ahli waris ahabah.

3. Kasus *Radd*

Kasus *radd* hanya terjadi dalam dua kondisi, yaitu jika bersama ahli waris terdapat salah seorang suami istri atau tidak ada.

a. Jika salah seorang dari suami istri tidak menyertai ahli waris

Dalam keadaan seperti ini tidak terlepas dari tiga kemungkinan yaitu:

- 1) Orang yang menerima bagian warisan tertentu dari *ashab al-furudh* hanya sendirian, maka ia mendapatkan semua harta warisan.
- 2) Jumlah mereka lebih dari satu orang tetapi satu golongan, maka hartanya dibagikan diantara mereka secara merata.
- 3) Para ahli waris *ashab al-furudh* terdiri dari dua golongan atau lebih, maka dipecahkan asal masalahnya seperti biasa, lalu dikembalikan pokok masalahnya kepada jumlah saham ahli waris (*radd*)

b. Jika bersama ahli waris terdapat salah seorang dari suami istri

Dalam kondisi ini juga terdapat tiga kemungkinan yaitu,

- 1) Bersama suami atau istri terdapat seorang dari *ashab al-furudh*.
- 2) Bersama suami atau istri terdapat lebih dari satu orang *ashab al-furudh* tetapi masih satu golongan.

- 3) Bersama suami atau istri terdapat beberapa ahli waris *ashab al-furudh* yang menerima *radd*.⁵⁷



⁵⁷ Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid III, h. 455-456.

BAB III

ANALISI KONSEP PEMBAGIAN *RADD* PRESPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Fikih Kkalsik dan Kompilasi Hukum Islam*

1. Fikih Klasik

a. Pengertian Fikih Klasik

Secara etimologi Kata Fikih mengandung arti *Al-Fahm* (ilmu serta pemahaman yang diikuti dengan ilmu). Selain itu ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa fikih merupakan pemahaman yang didapatkan melalui kesadaran reflektif yang mendalam, bukan hanya Mengetahui serta memahami.⁵⁸

Dari segi terminologi, kata Fikih diartikan oleh para ahli ilmu dengan banyak pengertian yang berbeda. Beberapa di antaranya hanya merupakan perkataan yang tidak sempurna, tetapi beberapa juga ada yang memuat semua batas ilmu pengetahuan fikih itu sendiri. Adapun pengertian Fikih dari segi terminologi yang diketahui oleh para ulama adalah ilmu yang mengkaji tentang hukum syariat dalam ranah amaliyah yang diperoleh dari argumen dan dalil-dalil yang rinci.

Klasik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diakui nilai atau mutunya dan menjadi acuan kesempurnaan abadi atau karya sastra

⁵⁸Masduki, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Serang: Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2012) h. 2.

yang bernilai tinggi dan abadi dan sering dijadikan referensi atau karya sastra kuno yang bernilai abadi.⁵⁹

Maka Fikih klasik dapat diartikan sebagai ilmu hukum yang berkembang di masa kenabian dan keberadaanya tidak hanya untuk mengatur kebutuhan orang-orang di masa itu melainkan juga sebagai peninggalan berharga untuk perkembangan hukum di masa depan.

Fikih klasik banyak memuat hukum - hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah yang berlaku bagi umat islam yang sudah mukkalaf yang berkaitan dengan lima hukum utama (wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah) serta pembahasan tentang hukum-hukum sosial dalam masyarakat (muamala).⁶⁰

b. Periodisasi Fikih Klasik

1) Fikih Pada Masa Nabi saw

Fase ini dimulai dimulai dari zaman Rasulullah SAW hingga wafatnya beliau (11 H./632 M). pada fase ini, kekuatan penetapan Hukum sepenuhnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum pada fase ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Makna fiqh pada fase ini sama dengan syarat, karena keabsahan penetapan hukum pada suatu perkara dikembalikan langsung pada Rasulullah SAW. Fase awal ini terbagi dalam dua fase yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Pada fase Makkah, risalah Nabi SAW lebih fokus pada persoalan keimanan. Tidak

⁵⁹Temi permana dan Fran Evan Cahyo Muliadi, "Murabahah dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022), h 89.

⁶⁰Samudra Tintaku, *Fikih Klasik dan Kontemporer* <http://azyie.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html> (Di akses, pada tanggal 12 September 2023, pukul 16.27).

banyak ketentuan-ketentuan hukum yang di berlakukan pada masa ini.⁶¹ Dan ayat-ayat yang turun pada masa ini masih dalam rangka menciptakan revolusi keyakinan untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyya menuju ketaatan kepada Allah swt. Sedangkan di fase Madinah, ayat-ayat tentang hukum diturunkan secara bertahap. Saat itu, segala urusan hukum diturunkan oleh Allah SWT, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah. Jadi fase Madinah ini juga disebutkan oleh para ahli fikih sebagai masa revolusi sosial politik⁶².

2) Fikih Pada Masa Sahabat

fase ini berlangsung sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW hingga Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekuasaan Islam pada tahun 41 H/661 M. landasan fikih pada fase ini, selain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, juga disertai dengan munculnya berberapa ijthihad sahabat. Ijthihad ini terjadi apabila masalah yang akan diputuskan secara sah tidak terdapat kejelasan dalam Al-Qur'an. di periode ini, terkhusus ketika Umar bin al-Khattab menjadi kholifah (13 H/634 M), ijthihad menjadi usaha yang meluas untuk menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang timbul di ummat islam. Seiring dengan semakin bertambahnya ummat islam dari berbabagi etnis dan budaya, maka Permasalahan hukum ummat islam di masa ini menjadi semakin kompleks. Pada fase ini, para ulama fikih (*fuqoha*) pertama kalinya bersinggungan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang beragam. Hal ini dikarenakan

⁶¹Muhammad al-Khudhari Bik, *Tarikh Tasyri Islam* (Cet, III; Mesir: Al-Islamy, 1960) h. 14.

⁶² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek* (Cet, 6; Jakarta: UI Fress, 1986) h. 7.

banyaknya daerah yang ditaklukkan oleh ummat Islam dan sangat luas serta masing-masing mempunyai budaya, adat istiadat, situasi dan kondisi tersendiri sehingga menantang para ahli fikih dari kalangan sahabat pada periode ini untuk membuat undang-undang mengenai hal persoalan-persoalan baru. Dalam mengatasi permasalahan baru tersebut, para sahabat terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an. Jika Hukum yang mereka cari tidak terdapat dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam Sunnah Nabi SAW. Namun jika Sunnah Rasulullah SAW tidak ditemukan jawabannya maka kemudian mereka melakukan ijtihad⁶³.

3) Fikih pada Masa Imam Mujtahid

Jika pada zaman Nabi sumber fikih adalah Al-Quran, maka pada zaman para sahabat dikembangkan dengan dijadikannya sunnah Nabi saw dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Setelah zaman para sahabat, praktik penentuan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad menjadi sangat berkembang dan populer. Dalam penerimaan radar kedua sumber itu, kita dapat melihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk.

- 1) untuk menentukan hasil ijtihad, hadis Nabi lebih sering digunakan dibandingkan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok yang menggunakan metode ini sering disebut "Ahl al-hadits". Kelompok ini lebih banyak tinggal di wilayah Hijaz, khususnya di Madinah.

⁶³ "Fikih Pada Masa Sahabat / Khulafaurasyidin" *Situs Resmi Universitas Islam An Nur Lampung*: <https://an-nur.ac.id/fikih-pada-masa-sahabat-khulafaurasyidin/> (Di akses, pada tanggal 12 September 2023, pukul 17.54).

- 2) Dalam mengidentifikasi sumber fikih, *ra'yu* atau ijtihad lebih banyak digunakan dibandingkan hadis, meskipun hadis juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut "*Ahl al-Ra'yi*" kelompok ini lebih banyak didaerah Irak, khususnya di Kufah dan Basrah.

Pada masa ini tumbuh suburnya kelompok imam mujtahid seperti mazhab Malikiyyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafe'iyah dan lain-lain. Masing-masing mazhab fiqh tersebut mengembangkan pemahaman dan metode berpikirnya masing-masing, yang kemudian dipopulerkan secara luas di kalangan murid-murid ulama *mujtahid* dan di kalangan pendukungnya. Satu hal yang perlu dipahami dan ditegaskan adalah mereka hanya berbeda pandangan (pendapat) persoalan-persoalan *furu* (cabang, bukan pokok) dan tidak berbeda dengan persoalan-persoalan utama/inti agama yang telah Allah jelaskan secara gamblang dan tegas dalam Al-Qur'an.

Periode ini ditandai dengan sejumlah kegiatan ijtihad yang menghasilkan fiqh dalam bentuk yang mengesankan.

- 1) kegiatan menetapkan kaidah berpikir untuk mengkaji sumber-sumber hukum, khususnya para ulama yang mengkonstruksi kaidah-kaidah yang dapat menjadi pedoman dalam upayanya mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. kemudian kaedah-kaedah itu disebut dengan Ushul Fiqh.
- 2) kegiatan mendefinisikan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam fikih. Pada mulanya umat Islam patuh menjalankan perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran atau perintah Nabi dalam Sunnahnya. Demikian pula, mereka dengan patuh menjauhi segala hal yang dilarangnya.

- 3) menyusun kitab fikih secara sistematis, disusun menjadi bab-bab dan artikel-artikel, bagian-bagian dan sub-bab yang mencakup seluruh persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungannya, masing-masing mengikuti metode dan cara berpikir imam mujtahidnya⁶⁴.

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin *compilare*, yang dikembangkan menjadi *comilation* dalam Bahasa Inggris dan *compile* dalam Belanda.⁶⁵ Dalam Kamus lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris kata kompilasi diterjemahkan sebagai karangan yang disusun dan kutipan dari buku lain.⁶⁶

Berdasarkan kutipan di atas, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan dari berbagai dokumen teks yang diambil dari berbagai buku atau artikel tentang beberapa permasalahan. Pengumpulan dokumen dari berbagai sumber yang dibuat oleh banyak penulis yang berbeda dan ditulis dalam buku tertentu, sehingga memudahkan untuk menemukan bahan-bahan yang diperlukan.⁶⁷

⁶⁴ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh 1* (Cet, V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, tth) h. 38.

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Cet, I; Jakarta: Akademi Pressindo, 1992) h. 10.

⁶⁶ S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris* (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

⁶⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 11.

Menurut Black (Black's Law Dictionary), compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner, "kompilasi adalah sebuah produk dalam bentuk tulisan hasil karya oleh orang lain yang disusun secara sistematis dan teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah kumpulan dari hukum-hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis dan teratur."⁶⁸

b. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor Keputusan Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Lembaga peradilan semakin menekankan keberadaan pengadilan agama. Pasalnya, Pasal 10 undang-undang tersebut menyebutkan: Di Indonesia terdapat 4 peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketentuan undang-undang ini jelas menempatkan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama. Dengan demikian, secara tidak langsung kewenangan peradilan agama sama dengan peradilan lain yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan yang semakin memperkuat posisi pengadilan agama, khususnya dengan memberikan hak kepada pengadilan agama mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ketentuan ini semakin memperkuat keberadaan pengadilan agama. Pengadilan Agama⁶⁹ Namun

⁶⁸Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012) h. 24.

⁶⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 76-77.

pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai lembaga peradilan agama, yang menyelesaikan suatu perkara seharusnya mempunyai sumber hukum materiil, yang tentunya juga harus bersumber dari hukum syara. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, peradilan agama pada semua tingkat peradilan menggunakan UU No. 1 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum yang substantif. Selain itu, untuk menyelesaikan perkara, hakim pengadilan agama juga telah diarahkan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab mu'tabar sebagai pedoman rujukan hukum.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar pulau Jawa dan Madura. Dalam surat edaran huruf B tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang meninjau dan mengadili perkara, hendaknya hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menggunakan kitab-kitab sebagai berikut:

1. Al Bajuri
2. Fathul Muin dengan Syarahnya
3. Syarqawi alat Tahrir
4. Qulyubi/Muhalli
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya
6. Tuhfah
7. Targhibul Musytaq
8. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya

9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
10. Syamsuri Lil Fara'idl
11. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah 1
12. Mughnil Muhtaj⁷⁰

Meskipun buku-buku diatas terkenal karena keabsahan nilainya, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Namun Justru hanya menambah kesimpangsiuran rujukan hukum bagi peradilan agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa putusan pengadilan agama didasarkan pada fiqh. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya pembangkangan, atau paling tidak tuntutan, ketika pihak yang kalah mempertanyakan penggunaan buku/pendapat yang merugikan mereka, sambil menunjuk pada buku/pendapat yang memberikan solusi lain. Faktanya, dari 12 buku tersebut, jarang sekali yang dijadikan sebagai referensi, dan sering terjadi perselisihan di antara para hakim mengenai buku mana yang harus dipilih sebagai referensi⁷¹

Kondisi sosial yang demikian membuat tim penyusunan Kompilasi Hukum Islam merasa perlu menetapkan aturan yang normatif untuk memecahkan kebuntuan dalam kondisi tersebut. Selain alasan tersebut, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa penyesunan Kompilasi Hukum Islam Sangat Penting

⁷⁰Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.

⁷¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* h. 23.

Di samping masih banyak kesulitan masyarakat dalam memahami kitab-kitab fiqh. Jika dicermati 12 referensi kitab yang disarankan, semuanya lebih eksklusif. Hal ini terlihat pada kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali buku nomor 12 yang termaksud dalam buku perbandingan. Demikian pula sebagian besar kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab, kecuali yang ke 8 yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu.⁷²

Kondisi sosial yang demikian membuat tim penyusun Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah Agung, merasa perlu membuat dan menetapkan aturan normatif untuk memecahkan kebuntuan dalam kondisi seperti itu. Selain alasan tersebut, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa penting untuk mengembangkan Kompilasi Hukum Islam. Mengingat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri agama pada tanggal 21 Maret 1985, No. 07/KMA/1989 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksana proyek pengembangan hukum Islam yurisprudensi, atau yang disebut juga proyek Kompilasi Hukum Islam, ada dua alasan mengapa proyek ini tetap diadakan oleh pemerintah:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;

⁷²Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 22.

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia;⁷³

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh institusi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. Yaitu bidang hukum yang diatur adalah Buku I tentang Hukum Perkawinan, pasal 1 sampai dengan pasal 170. Buku II tentang hukum Kewarisan, pasal 171 sampai dengan pasal 214 dan Buku III tentang hukum Perwakafan, pasal 215 sampai dengan pasal 229⁷⁴

c. Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- 1) sebagai langkah awal untuk mencapai kodifikasi dan penyatuan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara indonesia. Hal ini penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan peraturan hukum

⁷³Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.

⁷⁴Usman Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 194.

yang dirumuskan dalam kompilasi ini akan diadopsi sebagai bagian dari undang-undang nasional dan akan diterapkan nanti.

- 2) Sebagai bahan pengangan yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berada di wilayah hukumnya.
- 3) Sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap hukum Islam yang berlaku bagi mereka, karena hukum-hukum yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam diambil dari berbagai kitab-kitab fiqh yang sebelumnya mereka tidak bisa baca dengan baik.

B. Konsep Pembagian Radd Prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam

1. Konsep Pembagian Radd Prespektif Fikih Klasik dan Cara Perhitungannya
Mengenai *radd*, para sahabat, tabi'in dan para ulama mazhab fikih berbeda pendapat, pengembaliannya diserahkan kepada *ashab al-furudh* atau baitul mal (ada atau tidak adanya *radd*). Setelah itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang *ashab al-furudh* siapa saja yang berhak mengambil *radd*.⁷⁵

a. Pendapat Para Sahabat Tentang Pembagian Radd

- 1) Utsman bin Affan berpendapat Jika ada harta yang tersisa setelah pembagian kepada *ashab al-furudh* dan tidak ada *ashabah* karena keturunan dan sebab, maka sisa harta itu dikembalikan kepada seluruh *ashab al-furudh* sesuai bagian yang dimilikinya tanpa kecuali termasuk suami atau istri.⁷⁶

⁷⁵ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Cet, IV; Bandung: Al-Maarif, 1975) h. 423.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) h. 46.

Dalil yang dikemukakan oleh Utsman bin Affan adalah suami atau istri harus menanggung kekurangan bagiannya selama aul sehingga mereka wajib pula menerima lebih banyak bila ada kelebihan dari harta waris (*radd*). Alasan lainnya adalah dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pasangan adalah ahli waris dan tidak ada larangan untuk menambah sisa warisan. Oleh karena itu, apapun yang telah ditentukan oleh *nash* dan menyalahi *qiyas*, maka wajib didahulukan apa yang ditentukan oleh *nash*⁷⁷

- 2) Ali bin Abi Thalib dan Umar bin al-Khattab, menyatakan bahwa pengembalian sisa harta tersebut diberikan kepada *ashab al-furudh* dan tidak boleh diberikan kepada pasangannya. Sebab suami-istri bukanlah saudara sedarah⁷⁸, dan juga tidak dapat diserahkan kepada Baitul Mal, karena hubungan kerana ikatan darah (*nasab*) lebih penting daripada hubungan agama. Dzawil al-furudh mempertemukan dua alasan yaitu ikatan agama dan ikatan *nasab*, sedangkan umat Islam (Baitul Mal) hanya mempunyai satu alasan yaitu ikatan agama. Oleh karena itu, *radd* wajib diberikan kepada *ashab al-furudh* kecuali suami istri.
- 3) Abdullah Ibnu Mas'ud, menyatakan bahwa *radd* tidak dapat diberikan kepada enam *ashab al-furudh*, yaitu suami, istri, nenek, keponakan laki-laki, saudara perempuan seayah, dan saudara laki-laki seibu. Dalil yang dikemukakan beliau adalah bahwa pemberian harta warisan orang-orang

⁷⁷ Hasan Yusuf Ghazali, *al-Miras ala al-Mazahibul Arba'ah Dirasatan watatbikhan*, (Ttp: Daar al-Fikr, 2003) h.113.

⁷⁸ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Ahkamul Mawaris fi al-Syariati al-Islamiyyah 'ala al-Mazahibul Arba'ah*, h. 172.

yang masih tinggal setelah *ashab al-furudh* dengan cara pengembalian sama hukumnya dengan cara *ashabah*. Jadi, prioritaskan mereka yang lebih dekat daripada mereka yang sedikit lebih dekat. Pemberian radd kepada suami istri tidak tepat, karena hubungan suami istri itu tidak tetap karena keduanya tidak mempunyai sifat qorabat. Dan tidak tepat pula sisa harta warisan (*radd*) diberikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan dari ibu jika dengan ibu dan neneknya, karena salah satu dari tiga Orang ini adalah seseorang yang lebih dekat dengan almarhum daripada mereka⁷⁹.

- 4) Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Sisa harta warisan (*radd*) diberikan kepada *ashab al-furudh* selain suami, istri dan juga nenek apabila ia bersama dengan *ashab al-furudh* yang mempunyai hubungan darah (nasab). Namun jika tidak, nenek bisa mendapatkan pengembalian dari harta warisan. Dalil dikemukakan Abdullah adalah warisan nenek merupakan makanan untuknya. Oleh karena itu, nenek tidak dapat menerima lebih dari yang telah ditentukan, kecuali tidak ada *ashab al-furudh nasabiyyah*.⁸⁰

b. Iman Abu Hanifa dan Imam Ahmad bin Hambal

Imam Hanafi dan Imam Hanbali sama-sama berpendapat bahwa semua ahli waris berhak mendapatkan sisa harta warisan sesuai bagiannya masing-masing,

⁷⁹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Ahkamul Mawaris fi al-Syariati al-Islamiyyah 'ala al-Mazahibul Arba'ah*, h. 173.

⁸⁰ Komite Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Al-Azhar, *Ahkam Al-Mawaris Fil-Fiqh Al-Islami*, Terj. Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris* h. 327.

kecuali suami dan istri. Dalam kitab *al-Mughni* kitab fikih mazhab Hanbaliyah dijelaskan bahwa jika seseorang yang meninggal dunia dan hanya menyisakan *ashab al-furudh* sebagai ahli warisnya dan harta warisn tidak habis dibagikan, maka sisa harta tersebut akan dikembalikan (*radd*) kepada mereka sesuai dengan takaran warisnya masing-masing, kecuali suami atau istri.⁸¹ Pengecualian suami istri dalam urusan *radd* disebabkan karena *radd* pada hakekatnya merupakan hak ahli waris yang mempunyai hubungan sedarah dengan simayyit. Sedangkan sebagaimana diketahui hak waris suami istri bukanlah hak waris yang terjadi karena adanya hubungan darah, namun disebabkan oleh perkawinan⁸². Demikian pula dalam kitab *al-Fiqh al-Muqaran*, Imam Hanafi dan Imam Hanbali menyatakan bahwa sisa harta setelah dibagi dengan *ashab al-furudh (radd)* akan diberikan kepada *ashab al-furudh* dari keluarga yang sama, kecuali suami atau istri, baik *Bait al-Māl* itu terorganisir secara adil atau tidak, sisa dari harta warisan wajib diberikan kepada *ashab al-furudh*.⁸³

Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbali dalam permasalahan *radd* ini sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas`ud, Ibnu Abbas serta merupakan pendapat Jumbuh ulama' yang berpendapat mengenai adanya *radd*. Adapun dalil yang mereka gunakan dalam penyelesaian masalah *radd* ini adalah firman Allah swt dalam Q.S al-Anfāl /8: 75

⁸¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, terj. Syarifuddin khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 491.

⁸² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) h. 103.

⁸³ Hasan Ahmad Khotib, *al-Fiqh al-Maqaram*.h. 339.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudia berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termaksud golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁸⁴

Ayat ini memiliki makna umum, yaitu semua orang yang mempunyai hubungan rahim lebih berhak daripada orang lain untuk menerima warisan. Oleh karena itu, mereka dinilai lebih berhak menerima sisa warisan.⁸⁵ Ayat ini juga tidak bertentangan dengan ayat tentang warisan, karena bagian yang ditetapkan telah diberikan kepada *ashab al-furudh*. Oleh karena itu pengambilan bagian yang tersisa bukan untuk menambah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah swt, melainkan karena ada alasan lain, seperti orang yang mewarisi disebabkan karena kekerabatan dua jalur. Selain itu landasan dasar yang mereka gunakan untuk menyelesaikan permasalahan *radd* ini adalah bahwa kekerabatan berdasarkan agama dan nasab (keturunan) lebih kuat dibandingkan dengan kekerabatan berdasarkan agama saja, yang artinya adalah *ashab al-furudh* lebih kuat kedudukannya karena mempunyai dua alasan. Yaitu kekerabatan dengan agama dan garis keturunan. Sedangkan umat Islam pada umumnya hanya mempunyai satu hubungan, yaitu kekerabatan dengan agama.⁸⁶ Oleh karena itu, sisa harta warisan setelah diambil oleh penerima warisan

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.186.

⁸⁵ Mahibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020) h. 32.

⁸⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terj. Abu Usamah Fathur Rakhman, h. 705.

1/3' dari harta warisan). Dengan demikian, putri Sa'ad tidak menerima seluruh harta warisan ayahnya melainkan hanya mengambil separuh harta warisan sebagai bagiannya sesuai dengan bagian furidnya. Sedangkan sisanya menjadi pegembalian.

Mereka juga mendasarkan pendapat mereka pada salah satu hadits yang menjelaskan bahwa pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi Rasulullah saw untuk menanyakan status budaknya yang diberikan kepada ibunya dan beberapa hari kemudian ibunya meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw menjawab:

وَجَبَّ أَجْرُكَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ...⁸⁹

Artinya:

"Kamu tetap mendapatkan pahala dan budaknya menjadi milikmu sebagai harta warisan..."

Hadits ini menjelaskan bahwa semua budak yang diterimanya adalah fardh dan radd. karena, jika dia hanya menerima bagiannya dari fardh saja, maka dia hanya menerima setengah dari budaknya.⁹⁰

Berikut contoh kasus *radd* dan penyelesaiannya merunut pendapat Imam Ahmad dan Imam Hambali

Contoh: Jika seseorang meninggal dunia dan meninggal harta warisan senilai Rp 48.000.000 dan memiliki ahli waris yang terdiri dari istri, nenek dan 2 orang saudari seibu. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM 12	HW Rp 48 Jt = penerimaan
Istri	1/4	3	3/12 x 48 Jt = 12 Jt
Nenek shohih	1/6	2	2/12 x 48 Jt = 8 Jt

⁸⁹ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz II (Beirut: Darr al-Ghorbi al-Islamiyah, 1998) h. 48.

⁹⁰ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018) h. 212.

2 saudari seibu	1/3	4	4/12 x 48 Jt = 16 Jt
Jumlah = Rp 36.000.000			
Masih terdapat sisa harta sebesar Rp 12.000.000.			

Maka sisa harta tersebut diberikan kepada *ashab al-furudh* yaitu nenek dan 2 saudara seibu dengan menggunakan cara perbandingan.

Perbandingan bagian nenek dengan 2 saudari seibu = $1/6 : 1/3 = 1 : 2$

Jumlah perbandingan dari keduanya adalah = $1 + 2 = 3$

Maka: Tambahan untuk nenek adalah $1/3 \times 12.000.000 = 4.000.000$

Tambahan untuk 2 saudari adalah $2/3 \times 12.000.000 = 8.000.000$

Jadi jumlah keseluruhan yang diterima nenek adalah Rp 8.000.000 + 4.000.000 = Rp 12.000.000 dan

Jumlah keseluruhan yang diterima oleh 2 saudari seibu adalah Rp 16.000.000 + 8.000.000 = Rp 24.000.000.

Istri tidak mendapat sisa harta maka jumlah harta yang diterimanya tetap Rp 6.000.000.

c. Imam Syafi'i dan Imam Malik

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, sisa harta setelah pembagian *ashab al-furudh* (radd), tidak dapat dikembalikan kepada *ashab al-furudh* lagi, melainkan harus diberikan kepada baitul mal.⁹¹ Imam Syafi'i dan Imam Malik juga mengatakan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Khamsah, bahwa jika tidak ada seorang pun yang memiliki bagian *ashabah*, maka sisa tirkah yang sudah

⁹¹ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Ahkamul Mawaris fi al-Syariati al-Islamiyyah 'ala al-Mazahibul Arba'ah*, h. 174.

diambil bagiannya oleh *ashab al-furudh* dikembalikan ke *Bait al-māl*⁹² Demikian pula tidak dapat diberikan kepada dzawil arham, terlepas dari kondisi kas baitul mal teratur dalam menjalankan fungsinya atau tidak. Karena Sesungguhnya hak waris atas sisa harta (*radd*) tersebut pada umumnya berada di tangan kaum muslimin. Sebab bagaimanapun keadaan orang-orang muslim tidak boleh dianggap sepi. Walaupun Nashir tidak melaksanakan amanat kaum muslimin, hal itu tidak dapat mengugurkan hak mereka⁹³.

Dalam kitab *Al-'Umm*, Imam Syafi'i berkata: Apa yang dimaksud dengan "radd"? Apakah itu sesuatu yang didapat melalui istihsan (pendapat yang baik), namun apakah kita mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah syariatkan? Jika diperbolehkan, seseorang dapat memberikan warisan kepada tetangga atau saudara jauh, tetapi jika tidak, mengapa ada yang mengizinkan Radd?⁹⁴. Berdasarkan hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa radd tersebut sebaiknya diberikan kepada *Bait al-māl*. Radd merupakan sesuatu yang istihsan yang penyelesaiannya tidak ditemukan dalam Al-Quran, sehingga sebenarnya Imam Syafi'i tidak menerima adanya radd.

Mengenai masalah radd ini, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang sama dengan Zaid bin Tsabit, yaitu mengingkari adanya radd. Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqtashid* dijelaskan bahwa Zaid bin Tsabit tidak mempercayai adanya radd, sisa harta warisan yang telah diambil

⁹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanadi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur, et. al. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001) h. 574.

⁹³ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III. h. 6.

⁹⁴ Imam Muhammas bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Umm*, Juz I (Mesir: Dar Al-Wafa', 2001) h. 271.

bagiannya masing oleh *ashab al-furudh* diberikan kepada *Bait al-māl* (perbendaharaan negara),⁹⁵ Pada hakikatnya Allah swt telah menentukan takaran (*fardh*) *dzawi al-furūdl* dengan pasti (*qath 'iy*), tanpa perlu penambahan atau pengurangan. Jika hal itu dilakukan berarti sudah melampaui batas syariat yang telah ditentukan dan Allah swt mengancam bagi yang melanggar ketentuan syariat akan di abadikan dineraka. Sebagaiman telah Allah jelaskan dalam Q.S al-Nisa/4: 13-14

حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Terjemahnya:

Itulah batas-batas (hukuum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (13) Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (14)⁹⁶

Rasulullah saw menguatkan firman Allah swt tersebut dalam haditsnya yang di riwayatkan oleh Imam An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ»⁹⁷

Artinya:

⁹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terj. Abu Usamah Fathur Rakhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 704.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 79.

⁹⁷ Ahmad bin Syuai b An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Juz VIII (Cet. II; Suriah: Maktab al-Mathbūāt al-Islamiyyah, 1986) h. 247.

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari 'Abdurrahman bin Ghunm dan 'Amru bin Kharijah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah kemudian bersabda: "Sungguh, Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya, dan tidak ada wasiat bagi pewaris."

Berikut saya paparkan satu contoh kasus radd dan penyelesaiannya menurut

Imam Syafi'i dalam maliki:

Contoh: Seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang terdiri dari suami dan 4 orang anak perempuan. Dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp 96.000.000. maka penyelesaiannya adalah:

Ahli Waris	Bagian	AM 12	HW Rp 96 Jt = penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 96 \text{ Jt} = 24 \text{ Jt}$
4 Anak perempuan	$\frac{2}{3}$	8	$\frac{8}{12} \times 96 \text{ Jt} = 64 \text{ Jt}$
Jumlah = Rp 88.000.000			
Masih terdapat sisa harta sebesar Rp 5.000.000. sisa pembagian harta waris ini tidak dapat diberikan kepada ahli waris <i>ashab al-furudh</i> yang dalam kasus ini suami dan 4 anak perempuan dari simayyit, melainkan harus diserahkan ke Baitul Mal.			

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dan perbedaan kondisi dan situasi yang dialami oleh *fukah* 'Syafi'iyah dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Imam Syafi'i. sehingga mendorong para pengikutnya untuk mempelajari kembali hukum tersebut, maka dari terjadi perbedaan pendapat pengikut mazhab syafi'i belakangan dengan pendapat imam syafi'i. seperti:

- 1) Al-Mazani dan Ibnu Suraji menyatakan bahwa harta sisa (*radd*) setelah ahli waris mengambil bagiannya masing-masing dan tidak ada ahli waris *ashabah* tidak boleh diberikan kecuali kepada *ashab al-furudh nasabiyah* dan tidak boleh diberikan kepada suami atau istri, karena mereka adalah

ashab al-furudh sababiyah. Karena hubungan kekerabatan seperti ini bisa terputus. Hal ini berlaku baik dalam keadaan *Bait al-Māl* terorganisir secara adil atau tidak.

- 2) Imam Nawawi dan Imam al-Mawardi berpendapat, jika *Bait al-māl* terorganisir dengan baik maka sisa harta (radd) tersebut tidak boleh diserahkan kepada *ashab al-furudh*, dan jika *Bait al-māl* tidak terorganisir dengan baik maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudh* yang bukan merupakan suami atau istri⁹⁸

2. Konsep Pembagian *Radd* Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Cara Perhitungannya

Kompilasi hukum Islam juga menggunakan metode radd dalam pembagian harta warisan apabila harta tersebut masih tersisa setelah dibagi di antara ahli waris *ashab al-furudh* sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada ahli waris *ashabah*.

Hal ini dinyatakan dalam pasal 193:

*Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil al-furūdī menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut. Sedangkan tidak ada ahli waris ashabah. Maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.*⁹⁹

Dengan demikian, karena menyetujui adanya *radd*, maka sisa harta diberikan kepada *ashab al-furudh*. Akan tetapi dalam Pasal ini hanya menjelaskan pengertian radd dan tidak menjelaskan siapa yang berhak atas radd tersebut, dan pada pasal

⁹⁸ Hasan Ahmad Khotib, *al-Fiqh al-Maqarom* (Mesir: Darul Ta'rif, 1957) h. 337.

⁹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. h. 160.

174 Kompilasi Hukum Islam tidak menguraikan mengenai ahli waris yang ada kaitannya dengan pasal 193 yang mengakui adanya ahli waris *ashab al-furudh* dan ahli waris *ashabah*¹⁰⁰. Maka dengan memperhatikan bunyi pasal 193 KHI, yaitu pada kalimat “*sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka*”. Dengan demikian dalam pembagian harta warisan, jika ada harta yang masih tersisa setelah diambil oleh ahli waris dan tidak ada yang mengambil harta waris *ashabah*, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan sisanya kepada seluruh ahli waris *ashab al-furudh* tanpa kecuali, termasuk kepada suami atau istri, karena dalam masalah 'aul keduanya sama-sama mendapatkan pengurangan itu, maka suami atau isteri dalam masalah radd juga mendapat tambahan¹⁰¹. Maka untuk lebih jelasnya saya uraikan beberapa contoh dari masalah *radd*:

Contoh pertama: seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang terdiri dari: istri, 2 saudara laki-laki seibu dan 1 saudara perempuan seibu dan meninggalkan harta warisa sebesar Rp 90.000.000. maka bagian masing-masing adalah

Jika tidak ditempuh tidak dengan cara *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM 12	HW Rp 90 Jt = penerimaan
Istri	1/4	3	3/12 x 90 Jt = 22,5 Jt
2 saudara laki-laki seibu	1/3	4	4/12 x 90 Jt = 30 Jt
Saudara perempuan seibu	1/6	2	2/12 x 90 Jt = 15 jt
Jumlah = Rp 65.500.000			
Masih terdapat sisa harta sebesar Rp 22.500.000			

Jika diselesaikan dengan cara *radd*

¹⁰⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Cet, II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h. 154.

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet, VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 433.

Ahli Waris	Bagian	AM 9	HW Rp 90 Jt = penerimaan
Istri	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{9} \times 90 \text{ Jt} = 30 \text{ Jt}$
2 saudara laki-laki seibu	$\frac{1}{3}$	4	$\frac{4}{9} \times 90 \text{ Jt} = 40 \text{ Jt}$
Saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{9} \times 90 \text{ Jt} = 20 \text{ Jt}$
Jumlah = Rp 90.000.000 (tidak ada sisa harta) Istri yang semula menerima bagian sebesar 22.500.000 berubah menjadi 30.000.000, dan 2 saudara laki-laki seibu si mayyit yang awalnya menerima bagian sebesar 30.000.000 bertambah menjadi 40.000.000. kemudian yang saudara Perempuan seibunya yang semula mendapat bagian sebesar 15.000.000 berubah menjadi,			

Contoh kedua: Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar

RP 84.000.000 dan memiliki ahli waris yang terdiri dari istri dan ibu.

Maka bagian masing-masing dari ahli waris adalah

Jika diselesaikan tidak menggunakan konsep *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM 12	HW Rp 84 Jt - penerimaan
Istri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 84 \text{ Jt} = 21 \text{ Jt}$
Ibu	$\frac{1}{3}$	4	$\frac{4}{12} \times 84 \text{ Jt} = 28 \text{ Jt}$
Jumlah = Rp 49.000.000 Masih terdapat sisa harta sebesar Rp 35.000.000			

Jika diselesaikan dengan menggunakan konsep *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM 7	HW Rp 84 Jt - penerimaan
Istri	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{7} \times 84 \text{ Jt} = 36 \text{ Jt}$
Ibu	$\frac{1}{3}$	4	$\frac{4}{7} \times 84 \text{ Jt} = 48 \text{ Jt}$
Jumlah = Rp 84.000.000 (tidak ada sisa harta) Istri yang semula menerima bagian sebesar 21.000.000 berubah menjadi 36.000.000, dan ibu si mayyit yang awalnya menerima bagian sebesar 28.000.000 bertambah menjadi 48.000.000. kemudian yang saudara ,			

Asal masalah yang pertama untuk kedua contoh diatas adalah 12 dan asal masalah yang kedua untuk contoh pertama berubah menjadi 9 dan contoh yang kedua berubah menjadi 7, angka 9 dan 7 ini didapatkan dari penjumlahan bagian

masing ahli waris dari asal masalah yang pertama, oleh karena itu berapapun jumlah harta waris yang ada maka jika dibagi dengan asal masalah yang kedua akan mendapatkan hasil yang rata untuk setiap ahli waris, serta tidak akan ada sisa harta dari harta warisan. Meskipun dari asal masalah yang pertama dan yang kedua sama namun tetap saja dalam asal masalah yang kedua bertambah. Perhitungan ini mengacu terhadap pasal 193 pada kalimat "sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka"

Adapun Alasan yang dikemukakan dalam perumusan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah *radd* tersebut adalah bahwa suami atau isteri dalam kasus 'aul turut serta menanggung bagian yang diambil oleh ahli waris sehingga bisa mencukupi pembagian warisan. Alasan lainnya yaitu mengikuti pendapat Usman Bin Affan yang mengatakan bahwa *radd* dapat diberikan kepada siapa saja yang mewarisi *ashab al-furudh*. Alasan yang ketiga adalah misi pemersatu hukum agar selesainya pembagian harta warisan tidak menimbulkan keragu-raguan di antara para pihak yang mempedomininya¹⁰². Alasan keempat adalah maqosidu al-Syariah yaitu tujuan dari ditatapkannya sebuah hukum untuk mencapai keadilan di antara masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagaimana dari segi tradisi, budaya dan latar belakang sosial masyarakat, suami dan istri mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan harta.

¹⁰² Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 198.

C. Perbedaan Dan Persamaan Konsep Pembagian Radd antara Prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam

Jika kita melihat alasan yang diberikan oleh para Ulama, baik yang berpendapat bahwa sisa harta (*radd*) diberikan kepada Baitul Mal atau *ashab al-furudh* sama-sama kuat, karena tidak adanya penjelasan rinci dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai *radd*, kecuali hanya penjelasan para ulama Muftahid saja untuk menentukan sebuah hukum. Sebagaimana pendapat bahwa *radd* diberikan kepada Baitul Mal, maka dalil yang dikemukakan adalah Q.S an-Nisa ayat 13-14 yang menjelaskan bahwa hukum Allah swt tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan bagian-bagian dari setiap ahli waris. Menambah atau mengurangi tidak diperbolehkan, menambah berarti melebihi ketentuan Allah, sehingga bila ada *radd* harus diberikan kepada Baitul Mal. Kemudian jika kita perhatikan dalil yang dikemukakan oleh ulama yang menyatakan bahwa *radd* itu diberikan kepada *ashab al-furudh*, yaitu Q,S al-Anfal ayat 75, yang memiliki arti bahwa mereka yang mempunyai hubungan darah lebih mempunyai hak untuk mengambil sisa warisan tersebut, sebab pengambilan sisanya adalah bukan di luar porsi yang sudah ditetapkan oleh Allah, melainkan karena ada sebab lain, misalnya warisan karena kekerabatan, perkawinan, dan memerdekakan budak. Demikian pula *radd* yang diberikan kepada *ashab al-furudh* karena suatu sebab dan bukan karena menambah dari ketentuan Allah.

Kemudian mengenai boleh atau tidaknya seorang suami atau istri memperoleh *radd*, jumbuh ulama menyatakan bahwa *radd* merupakan hak ahli waris yang memiliki hubungan sedarah dan bukan karena hubungan perkawinan. Namun

berbeda dengan Utsman bin Affan, beliau mengatakan tidak adil jika pada permasalahan *aul*, suami atau istri juga ikut dikurangi bagiannya tetapi ketika ada kelebihan harta suami atau istri yang mendapatkan tabambahan dari sisa harta. Maka dari itu Utsman bin Affan mengatakan bahwa suami atau istri wajib mendapatkan *radd*. Pendapat ini lah yang sesuai dengan konsep *radd* dalam hukum positif di Indonesia, yaitu yang tertuang dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *radd* diberikan kepada seluruh *ashab al-furudh* menurut nisbatnya masing-masing tanpa terkecuali. Maka perbedaan yang medasar tentang konsep *radd* antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih klasik adalah pemberian *radd* kepada suami atau istri.

Terkait pertentangan dalam Fikih Klasik dan KHI, ada hubungannya dengan teori kebolehan mengenai hukum Islam, yaitu ada dua hal:

1. Kebolehan dalam KHI ada tiga hala:
 - a. Fikih ikhtilaf sementara dalam KHI ditetapkan boleh. Contohnya pasal 53 KHI yang memperbolehkan perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilanya.
 - b. Fikih membolehkan akan tetapi KHI melarang. Contohnya pasal 40 KHI yang melarang laki-laki menikah dengan wanita yang ahli kitab.
 - c. Fikih boleh dan KHI membatasi. Contonya pasal 55 KHI tentang Poligami¹⁰³.

2. Pengkompromian Nilai dengan KHI

¹⁰³ Basiq Djali, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Prespektif Fiqh dan KHI* (Cet, I; Jakarta: Qolbun salim, 2003) h. 185.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat metode penguatan nilai-nilai, antara nilai-nilai Nash, syarat dan hukum adat. Sebab ada beberapa hal yang tidak terdapat dalam nash namun ada dalam realitas masyarakat Indonesia yang berupa adat istiadat. Oleh karena itu penyelesaiannya dilakukan dengan cara pengkompromian nilai-nilai. seperti masalah pengangkatan anak yang tidak dicantumkan dalam nash, sedangkan dalam masyarakat ada. maka penyelesaiannya dilakukan dengan wasiat wajibah, semuanya merupakan bagian dari muatan masalah mursalah dalam KHI yang diuraikan oleh para ulama Indonesia, baik itu metode kebolehan maupun pengkompromian nilai¹⁰⁴.

Adapun persoalan *radd* ini menurut penulis termasuk dalam salah satu kebolehan dalam KHI yaitu kategori “fiqh ikhtilaf sedangkan didalam KHI ditetapkan boleh”. Menurut penulis penerapan *radd* di Indonesia yang paling cocok antara konsep Jumhur Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep yang ada dalam KHI, karena cocok dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia dan kenyataan yang ada di masyarakat saat ini, bahwa suami atau istri mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan kekayaan.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia jika berbicara mengenai masalah fikih cenderung menganut mazhab Syafi'iyah. Namun dalam hal *radd*, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa mazhab Syafi'iyah tidak memberikan *radd* kepada suami atau istri, sedangkan dalam KHI membolehkan. karena KHI mempertimbangkan maqosidu al-Syariah, yaitu tujuan dari

¹⁰⁴ Basiq Djali, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Prespektif Fiqh dan KHI*, h. 186.

dibentuknya hukum adalah untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat, karena pada kenyataannya pertimbangan hukum bukan hanya pertimbangan Nash saja tetapi juga pertimbangan praktis. Dan hukum juga bisa berubah seiring dengan perubahan zaman, keadaan, adat istiadat dan niat selama hukum tersebut tidak bersifat mutlak atau *qoth'i*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, mengkaji, memahami dan menganalisis seluruh pembahasan yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan.

1. Konsep pembagian *radd* prespektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam:
 - a. para sahabat, tab'in, tabl' at-Tabi'in serta par Imam Mujtahid, berbeda pendapat mengenai konsep pembagian *radd*. Dan juga berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya *radd* itu, serta kepada ahli waris bagaimana *radd* itu diberikan. Mengenai perbedaan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) *Radd* itu tidak ada dan walaupun *radd* itu ada maka wajib diberikan kepada Baitul mal. Pendapat ini didukung Zaid bin Tsabit, Usman bin Zubair, Sulaiman bin Yahya, Imam Syafi'i serta Imam Malik. 2) *Radd* itu ada serta wajib diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudh* kecuali suami atau istri. Pernyataan ini merupakan pendapat diri Ali bin Abi Thalib, Uman bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Pengikut Mazhab syafi'i, dan Maliki serta syiah zayidiyyah dan Imamiyyah. Namun menurut Usman bin Affan, suami atau istri juga berhak atas sisa harta warisan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa apabila terdapat kelebihan harta, maka kelebihan harta itu harus dikembalikan kepada

semua ahli waris, tidak kecuali suami istri.¹⁰⁵ Sama halnya dengan yang disebutkan dalam pasal 193 KHI¹⁰⁶ “Jika dalam pembagian warisan antara ahli waris Dzawil Furud, menunjukkan bahwa pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, dan tidak ada ahli wasi *ashabah*, maka warisannya akan dibagi secara *radd*, yaitu dilakukan menurut hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi berimbang di antara mereka.» sikap tegas yang diambil oleh Kompilasi Hukum Islam hanya menawarkan satu pilihan, yaitu sisa harta benda, setelah dibagikan kepada *ashab al-furudh (radd)*, dapat diberikan kepada seluruh ahli waris. termasuk suami atau wanita.

2. Perbedaan tentang konsep pembagian *radd* antar Prespektif Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Ulama Fikih Klasik Adalah: Menurut Kompilasi Hukum Islam sisa harta setelah pembagian *ashab al-furudh* atau biasa dikenal dengan istilah *radd* diberikan kepada seluruh ahli waris tanpa terkecuali, termasuk kepada suami atau istri. Sedang menurut pendapat Imam Syafi’I dan Imam malik sisa harta tersebut wajib diserahkan kepada baitul mal, karena merupakan hak dari umat islam. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, serta pengikut Mazhab syafi’I dan maliki seperti Imam Ibnu Suroqah, al-Qodhi al-Husain, al-Mazani, Ibnu Suraij, Imam al-Mawardi dan Imam an-Nawawi, mengatakan bahwa *radd* itu diberika kepada ahli waris yang memiliki hubunga darah

¹⁰⁵ Usman Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h.

¹⁰⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akedemika Pressindo, 2007) h. 160

(*ashab al-furudh nasabiyyah*), maka suami atau istri tidak dapat menerima bagian dari *radd*, karena merupakan ahli waris yang disebabkan oleh hukum (*ashab al-furudh sababiyyah*). Untuk persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih Klasik terdapat pada pendapat antara KHI dengan Utsman bin Affan yang sama memperbolehkan pemberian sisa harta sesudah dibagikan kepada ahli waris (*radd*) kepada seluruh *ashab al-furudh*, baik itu *ashab al-furudh nasabiyyah* maupun *sababiyyah*.

Adanya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat jumbuh ulama tentang ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris, karena isi kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mengedepankan kemaslahatan. Pemberian sisa harta (*radd*) kepada suami atau istri dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan pertimbangan ketentuan nilai-nilai hukum adat, Masalah Mursalah, Maqosidu al-Syar'iah serta sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Dan penetapan ini merupakan bagian dari unifikasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kadilan hukum bagi semua masyarakat di Indonesia. *Radd* bukanlah hukum mutlak atau qoth'I, oleh karena itu konsep pembagian *radd* dapat berubah sesuai dengan perubahan masa, keadaan, adat, dan niat.

B. Saran

Dari semua uraian diatas pada akhir penulisan Skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pemerintah, ulama non-akademis, dan para pemikir dari kalangan akademis yaitu:

1. Hukum kewarisan dalam KHI masih belum dapat menjelaskan hukum waris sebagaimana yang diharapkan oleh KHI itu sendiri. Sebab masih banyak hal mengenai hukum waris dalam KHI yang Perlu diperbaiki dan disempurnakan baik dari segi redaksinya maupun isinya. Mengenai ketidaksempurnaan ini hukum waris dalam KHI, Penulis berharap perlu dilakukan peninjauan ulang untuk mengkaji kembali, khususnya pasal 193 yang tidak menjelaskan secara rinci siapa yang berhak menerima sisa harta (*radd*). Kemudian pasal 174 yang penulis berharap perlu adanya pengelompokan dan perincian ahli waris secara detail.
2. Perlu adanya penjelasan terhadap masyarakat tentang konsep *radd* melalui seminar, work shop, sekolah atau pun pondok pesantren. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat.
3. Menurut penulis ada cara lain untuk menyelesaikan masalah *radd*, yaitu dengan melakukan pengamatan studi kasus perkasus. Karena tujuannya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Contoh jika seorang istri tidak mau merawat suaminya yang sakit dalam jangka waktu yang lama dan yang merawat suaminya adalah saudari perempuan sisuami, maka akan lebih tepat dan adil sisa harta (*radd*) diberikan kepada saudara perempuan sisuami itu, begitu pula jika istri yang merawat suaminya terus menerus maka sisa harta akan diberikan kepadanya. Apalagi jika harta itu merupakan hasil kerja keras si istri sedangkan suami hanya menganggur. Oleh karena itu dalam penyelesaian kasus *radd*, hakim sebaiknya harus melakukan penelitian lapangan untuk menentukan hukum yang tepat dan adil dalam

menyelesaikan masalah radd. Karena bisa saja sisa harat diberikan kepada satu pihak saja karena pertimbangan Maqosidu al-Syar'iah.

4. Perlu adanya penegasan tentang kedudukan suami atau istri dalam permasalahan pembagian *radd* dalam pasal 193 KHI.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2021.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet I; Jakarta: Akademi Praessindo, 1996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressimdo, 2007.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 3; Beirut: Dar Alafaq al-Jadida, t.tn.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syuai b. *Sunan An-Nasa'i*. Juz VIII. Cet, II; Suri ah: Maktab al - Mathbūāt al - Islamiyyah, 1986.
- As-Syafi'i, Imam Muhammas bin Idris. *Al-'Umm*, Juz I. Mesir: Dar Al-Wafa', 2001.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Juz II. Beirut: Darr al-Ghorbi al-Islamiyyah, 1998.
- Bik, Muhammad al-Khudhari. *Tarikh Tasyri Islam*. Cet, III; Mesir: Al-Islamy, 1960.
- al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Juz VI, Cet III; Yaman: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail *Matnul al-Bukhori Bi-Hasiyyatis al-sindi*. Beirut: Daar Ibn al-Hizam. T.th
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Djali, Basiq. *Pernikahan Lintas Agama Dalam Prespektif Fiqh dan KHI*. Cet, I; Jakarta: Qolbun salim, 2003.
- Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Cet. IV; Bandung: Al-Maarif, 1975.
- al-Ghamdi, Naseer bin Muhammad bin Mishri. *Al-Khulashah Fi I'lmi Faraidh*. Cet. X; Makkah: Dar Taibah Al-Khadra, 2015.
- Ghazali, Hasan, Yususf. *al-Miras ala al-Mazahibul Arba'ah Dirasatan watabikhan*, Ttp: Daar al-Fikr, 2003.
- al-Hudhuri, Ahmad Kamil. *al-Mawaris al-Islamiyyah*. Mesir: Lajnat Atta'rif al-Islamiyya, 1966.
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. *Mughni al-Muhta*. Juz III, Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958.

- Khotib, Hasan Ahmad. *al-Fiqh al-Maqarom*. Mesir: Darul Ta'rif, 1957
- Komite Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Al-Azhar. *Ahkam Al-Mawaris Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Terj. Addys Aldizar Dan Fathurrahman, *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Kuzari, Ahmad. *Sistem Ashobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Makhluf, Hasanain Muhammad. *Al-Mawaris FI al-Syari' al-Islamiyyah*. Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958.
- Masduki. *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten. Serang, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanadi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, terj. Masykur, .Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001
- Muhmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek*. Cet, 6; Jakarta: UI Fress, 1986.
- Nurhadi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T.th
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Jilid VII. terj. Syarifuddin khatab. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1994.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terj. Abu Usamah Fathur Rakhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Saebani, Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Salam, Abu Malik Kamal bin As-Syayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jilid 3, Cet.I; Kairo: Perpustakaan At-Tawfiqiyah, 2003.
- Sembiring, Rosnidar . *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Somawinata, Yusuf dan Usman Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi
- Surmadi, A Sukris. *Transidensi Keadilan Hukum Waris Islam Trans Formatif*. Jakarta: Raja Grafind Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 1*. Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, T.th.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1968.
- Wahid, Abdul dan Moh Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wojowasito, S. dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*. Jakarta: Hasta, 1982.
- Yunus, Muhmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

JURNAL

- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): h
- Permana, Temi dan Fran Evan Cahyo Muliadi. "Murabahah dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer". *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria h* 1, no. 2 (2022): h

SITUS RESMI

- "Fikih Klasik dan Kontemporer" *Situs resmi Samudra Tintaku*
[Http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html](http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html).
 Diakses, pada tanggal 12 September 2023, pukul 16.27.
- "Fikih Pada Masa Sahabat / Khulafaurrasyidin" *Situs Resmi Universitas Islam An Nur Lampung* :<https://an-nur.ac.id/fikih-pada-masa-sahabat-khulafaurrasyidin> /

Di akses, pada tanggal 12 September 2023,
pukul 17.54



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitriani, lahir pada tanggal 07 Agustus 2000 di Salumpaga. Putri dari pasangan bapak Iskandar dan Ibu Hanapia, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Bertempat tinggal di desa Salumpaga kec. Toil-Toli Utara, Kab. Toli-Toli, provinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan yang pernah ditempuh : Sekolah dasar di SD Negeri 1 Salumpaga pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan di Mts Hi Hayyun Salumpaga dan lulus pada tahun 2016. Meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 1 Toli-Toli Utara dan lulus pada tahun 2019. Dan kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi swasta Universitas Muhammaadiyah Makassar sejak tahun 2019 di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan Lulus Pada tahun 2021, dan tercatat sebagai mahasiswa di prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) sejak Tahun 2020. Pada saat menjadi mahasiswa penulis pernah melaksanakan program magang yang dilaksanakan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Makassar di KUA Bontomarannu yang dilaksanakan pada semester 6 awal, selama 3 pekan yang di mulai pada tanggal 1 Agustus Samapai tanggal 21 Agustus 2023. Pada saat penulisan Skripsi ini penulis juga sedang mengikuti Program KKP atau Pengabdian yang juga dilaksanakan oleh pihak kampus di RTQ Ibnu Abbas Sungguminasa. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan Skripsi ini penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul **“Konsep Pembagian Radd Dalam Hukum Waris Islam (Analisis Komparasi Antara Prepektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”**.


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866072, 861593, Fax (0411) 865588



Nomor : 460/A.2-III/IX/1445/2023
 Lamp. :
 Hal : Izin Penelitian

20 Shafir 1445 H
 5 September 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak Ketua LP3M
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 1963/05/C.4-VIII/1/1444/2023
 Tanggal, 20 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian dengan data lengkap mahasiswa yang
 bersangkutan

Nama : FITRIANI
 No. Stambul : 105 26 11550 20
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
 mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
 memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

***KONSEP PEMBAGIAN RADD DALAM HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS KOMPARATIF
 ANTARA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIKIH KLASIK)***

yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023 s/d 22 September 2023, dengan ketentuan
 mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT,

 S.Hum, M.I.P.
 NIM 964 591

Terasp. :
 1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip.



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
 Telepon (0411)866072,861 593, fax (0411)861 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp: (0411) 866972, 881593, Fax: (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fitriani
Nim : 105261155020
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10%
2	Bab 2	9%	25%
3	Bab 3	10%	10%
4	Bab 4	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





JURNAL HUKUM KELUARGA DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM
**JOURNAL OF STUDENTS
RESEARCH IN FAMILY LAW**
PRODI HUKUM KELUARGA DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM UNIVERSITAS MAKASSAR

Letter Of Accepted

To: Fitriani

Registered Identification Number : 2024/1/017

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

"KONSEP PEMBAGIAN RADD DALAM HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS KOMPARASI ANTARA PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Students Research in Family Law", to be published in Vol.1, No. 3 (2023).

Journal Manager,

Muktashim Bilal, Lc., M.H.

2024/01/17